

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan dan telah dijelaskan pada bagian terdahulu, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa teori yang dikemukakan oleh Ahmad Sulaiman terkait dengan problematika laki-laki dewasa dalam menunda pernikahan benar dan terbukti adanya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah peneliti lakukan di Kenagarian Maek Kabupaten Lima Puluh Kota. Sebagai bagian akhir dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Penundaan pernikahan bagi laki-laki dewasa ditinjau dari aspek psikologis di Kenagarian Maek Kabupaten Lima Puluh Kota terjadi karena kesiapan mental yang belum matang, kesiapan emosi yang belum terpenuhi dan kesiapan secara fisik. Selain itu juga terdapat faktor lain seperti ingin fokus pada pengembangan karier.
2. Penundaan pernikahan bagi laki-laki dewasa ditinjau dari aspek ekonomi di Kenagarian Maek Kabupaten Lima Puluh Kota terjadi karena murni adanya faktor kekurangan ekonomi. Ketidakstabilan finansial membuat orang merasa perlu memiliki pekerjaan yang stabil dan penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga sebelum memutuskan menikah.
3. Penundaan pernikahan laki-laki dewasa ditinjau dari aspek spiritual di Kenagarian Maek Kabupaten Lima Puluh Kota terjadi karena lebih mengutamakan kecintaan dan ketakutan kepada Allah dan kekhawatiran

akan kekurangan dalam bermuamalah terutama kepada pasangan hidup nantinya.

B. Saran

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna tentunya, masih terdapat berbagai macam kekurangan dan tetap membutuhkan kritikan dan saran demi sisi keilmuan. Sebagai saran dalam skripsi ini peneliti menyarankan kepada:

1. Para peneliti selanjutnya agar membahas lebih lanjut terutama dari aspek kepribadian sehingga ditemukan problematika lainnya.
2. Demi agar lebih kayanya akan sumber dalam penelitian ini kepada peneliti selanjutnya agar memperbesar skop dan area penelitian dikarenakan masih banyak terjadi penundaan pernikahan dengan berbagai macam problematikanya.
3. Berdasarkan sumber Abdi Kusuma terdapat aspek sosial kltural, karena keterbatasan peneliti akan waktu dan biaya kepada peneliti selanjutnya agar membahas problematika penundaan pernikahan ditinjau dari aspek social dan kultural

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, H. (1995). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo.
- Abdurrahman, Syeikh. (2005). *Tafsir al qur'an Jilid 5*. Jakarta: Darul Haq.
- Adhim, Mohammad Fauzil. (2012). *Mencapai Pernikahan Barakah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Agung, M. (2023). *Penundaan Nikah dikalangan Laki-laki Dewasa Kelurahan Kagungan Kecamatan Serang Kota Serang Dalam perspektif Hukum Islam*. Banten: Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin.
- Anshary, Haris. (2015). *Problematika Penundaan Pernikahan*. Bandung: Kamil Mulia.
- Arifin, G. (2013). *Menikah Untuk Bahagia*. Jakarta: Kompas Media.
- Bastaman, H. D. (1989). *Integrasi Psikologi dengan Islam*. Jakarta Timur: Rineka Cipta.
- Departemen Agama. (2016). *Al Quran dan Terjemahan*. Jakarta: PT. Insan Media Pustaka.
- Dep. Dikbud. (1994). *KBBI cet, ke-3, edisi kedua*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Diana, R. Rachmy. (2008). Problem - Problem Pernikahan: Perspektif PsikoLogi Integratif - Interkoneksi 1. *Jurnal Psikologi Vol. 1 No. 2*, 172.
- Dina. (2009). Peran Politik Laki-laki Dewasa: Dinamika Pergerakan Laki-laki Dewasa Sejak Sumpah Laki-laki Dewasa 1928 Sampai Kini. *DEBAT Vol 1*, 02.
- Ghazaly, Abd. Rahman. (2004). *Fikih Munakahat*. Jakarta: Media Insani.
- Hamad, Muhammad bin Ibrahim. (2016). *Trilogi Pernikahan*. Jakarta Timur: Griya Ilmu.
- Hamdani. (2022). *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam Cet. 2*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Idrus, Muhammad. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga.
- Jayanti, Rizki Dwi & Achmad Mubaj Masykur, (2015). *Pengambilan Keputusan Belum Menikah Pada Dewasa Awal, Jurnal Empati, Oktober, Volume 4(4), 250-254* Fakultas Psikologi, Universitas Diponegoro Semarang
- Jurjaniy, Syarif Ali bin Muhammad. (1988). *Kitab al Ta'rifat*. Beirut: Daar al Kutub al Ilmiyah.

- Kahlainiy, Muhammad Ismail. (2015). *Subul al Salam, Terj.* Bandung: Dahlan.
- Kamil, Muhammad. (2017). *Fiqih Wanita*. Jakarta: Al Kautsar.
- Kasim, Moh. (2023). *Hukum Menunda Perkawinan dalam Islam (Studi Kasus di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula)*, Umasangadji Al-Mizan: Jurnal kajian Hukum dan Ekonomi Volume: 09 No. 1 Edisi Juni. STAI Babusslam Sula, Maluku Utara
- Khuzaimah T. Yanggo dan Hafis Anshary. (1996). *Problematika Hukum Islam Kontemporer Jilid II*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.
- Kohar, A. (2018). Penundaan Nikah di Kalangan Laki-laki Dewasa Masyarakat Kelurahan Bugel Kecamatan Karawaci Kota Tangerang, Tesis, *Jurnal Tesis UIN Sunan Gunung Jati Bandung*, 123.
- Mahfuzhatillah, Khairul Fadhilah (2018). *Studi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Menunda Menikah pada Wanita Dewasa Awal*. Program Magister Program Studi Psikologi Klinis UII Yogyakarta Jurnal ITTIHAD, Vol. II, No.1, Januari – Juni.
- Matdawan, M. N. (1990). *Pernikahan Antar Agama Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintahan RI*. Yogyakarta: Bina Karier.
- Moeliono, Anton M. (2007). *KBBI*. Jakarta: Lentera Utama.
- Moleong, Lexi J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rosda Karya.
- Mukhtar, Kamal. (1974). *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Nasution, Khairuddin. (2013). *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academia Tazzafa.
- Naufal, A. (2019). *Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)*,. Bengkulu: IAIN Bengkulu.
- Nur, H. Djamaan. (1993). *Fiqhi Munakahat Cet. 1*. Semarang: Toha Putra.
- Purwadi. (2010). Kesiapan Memasuki Kehidupan Berumahtangga Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (BPKB). *Jurnal BKKBN Jakarta*, 5.
- Rahman, A. (2003). *Konseling Keluarga*. Jakarta: The Minangkabau Foundation.
- Ramulyo dan Muhammad Idris. (1996). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rasjid, Sulaiman. (2010). *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

- Republik Indonesia. (1976). *Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Surabaya: Anroko.
- Rita dkk. (2019). Subjective well Being Pada "Bujang Tua" Muslim (Laki-laki Dewasa). *Psikologi Islam*, 83-89.
- Sabiq, S. (1983). *Fiqh al Sunnah Cet. ke 4 Jilid 2*. Beirut: daar al Fikr.
- _____ (1994). *Fiqh Sunnah Terj*. Bandung: Al Maarif.
- Saebani, Beni Ahmad. (2007). *Fikih Munakahat*. Jakarta: Gema Setia Luhur.
- Slamet Abidin, Aminuddin. (1999). *Fikih Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Subekti. (1994). *pokok pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Subki, Ali Yusuf. (2010). *Fikih Keluarga*. Jakarta: Amzah.
- Sudarso. (1997). *Hukum Keluarga Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudrajat, Ajat (2014). *Menunda Pernikahan dalam Islam Kontruksi Sosial Pelaku Telat Nikah Pada Masyarakat Cisayong Kabupaten Tasikmalaya*, Jurnal KODIFIKASIA Vol.8. No. 1 Tahun 2014, Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo.
- Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharso dkk. (2009). *KBBI*. Jakarta: Gema Insani.
- Sulaiman, Ahmad. (2016). *Problematika Kesiapan Pernikahan: Pengantar Pernikahan Harmonis*. Jakarta: Bulan Sabit Press.
- Susanti, Anggun (2019). *Fenomena Orang Dewasa Menunda-nunda Pernikahan (Studi Kasus di Dusun Purwodadi Kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Sutopo, H. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, Amir. (2003). *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta Timur: Prenada Media.
- Thalib, Sayuti. (1986). *Hukum Kekeluargaan Indonesia Cet. V*. Jakarta: UI Press.
- Tihani. (2014). *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Zein, Nurhayati. (2015). *Fikih Munakahat*. Pekanbaru: Mutiara Pesisir Sumatera.

